



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRI Bin JERAIE;**
2. Tempat lahir : Sarilaba;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/23 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Semunut Rt.008 Rw.001 Desa Galing
Kecamatan Galing Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sdr Mulyadi Umar, S.H., M.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan dr Sutomo No 15 RT034 RW014 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 23 Juli 2024 dengan nomor 7SK/Pid/2024/PN Skw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 128/Pid.Sus/2024/ PN Skw tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2024/ PN Skw tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendri bin Jeraie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum Gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 Ke-9 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendri bin Jeraie dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) tabung berwarna hijau yang berisi Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) ukuran 3 Kg.

Dikembalikan kepada Sdr.Arifin

- 40 (empat puluh) tabung berwarna hijau yang berisi Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) ukuran 3 Kg.

Dikembalikan kepada Sdr.Rizkiwan

- 30 (tiga puluh) tabung berwarna hijau yang berisi Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) ukuran 3 Kg.

Dikembalikan kepada Sdr.Buhaini

- 39 (tiga puluh sembilan) tabung berwarna hijau yang berisi Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) ukuran 3 Kg.

Dikembalikan kepada Sdr.Suhardi

- 45 (empat puluh lima) tabung berwarna hijau yang berisi Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) ukuran 3 Kg.

Dikembalikan kepada Sdr.Fitriadi

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga puluh lima) tabung berwarna hijau yang berisi Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) ukuran 3 Kg.

Dikembalikan kepada Sdr.Arianto

- 40 (empat puluh) tabung berwarna hijau yang berisi Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) ukuran 3 Kg.

Dikembalikan kepada Sdr.Boboi Iswanto

- 25 (dua puluh lima) tabung berwarna hijau yang berisi Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) ukuran 3 Kg

Dikembalikan kepada Sdr.Sapari

- 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type Suzuki AEV415P CX Type 2 (4x2) M/T, Model Pick Up, Warna Hitam, Tahun 2022, Noka : MHYHDC61TNJ228519, Nosin:K15BT1392566, dengan Nomor Polisi terpasang KB 8665 PF.

Dikembalikan kepada Sdr.Ermanto

- 55 (lima puluh lima) buah segel plastik gas LPG 3 KG berwarna ungu yang terdapat tulisan PT.KARSA SAMBAS Jalan Pasar Kulor RT 006 RW 002 Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hendri bin Jeraie pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 di dekat perbatasan Singkawang Sambas Jalan Ratu Sepudak Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Singkawang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **“Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan / atau liquefied petroleum Gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah”,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, sekira pukul 13.30 WIB, saksi DEDE JUPIANSYAH dan saksi REJA GUSTIANSYAH (keduanya merupakan Anggota Polri RESOR Singkawang) memperoleh informasi dari warga masyarakat sekitar sehubungan dengan adanya pengangkutan/niaga Bahan Bakar Gas (tabung gas LPG 3 Kg) yang bersubsidi di daerah Singkawang, mendengar hal tersebut saksi DEDE JUPIANSYAH dan saksi REJA GUSTIANSYAH bersama dengan tim melakukan penyelidikan di Jalan Ratu Sepudak Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dan berhasil mengamankan terdakwa Hendri bin Jeraie yang pada saat itu sedang mengendarai satu unit mobil Suzuki Pickup KB 8665 PF warna Hitam, kemudian selain mengamankan terdakwa, para saksi tersebut diatas bersama dengan tim juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) tabung gas LPG 3 Kg warna Hijau yang berada diatas mobil Pickup yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa, yang mana terdakwa mengakui telah mengangkut Bahan Bakar Gas tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Singkawang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memperoleh tabung gas LPG 3 Kg yang berisikan Bahan Bakar Gas dengan cara membeli dari Sub Penyalur/Pangkalan tabung gas LPG bersubsidi IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan harga Rp.21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) pertabung gas LPG-nya dan akan dibawa terdakwa ke Desa Galing Kabupaten Sambas untuk dijual kembali pada masyarakat dengan harga antara Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung gas LPG-nya, sehingga dengan demikian keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah antara Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per tabung gas LPG-nya.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pangkalan gas LPG IIN TRI HELTAYANI adalah Sub Penyalur/Pangkalan tabung gas LPG bersubsidi 3 Kg yang bekerjasama dengan Agen LPG PT. Karsa Sambas dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120114053619 agen resmi pemerintah sebagai penyalur tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi yang beralamat di Jalan Raya Singkawang Bengkayang Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang berdasarkan Surat Penunjukan Pangkalan Nomor : 011/PT.KRS/II/2024.
- Bahwa terdakwa baik dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan maupun melakukan kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Gas (tabung gas LPG 3 Kg) yang bersubsidi tidak berbadan hukum dan tidak memiliki izin usaha niaga atau pengangkutan, melainkan perseorangan, dan kegiatan usaha yang terdakwa lakukan tersebut diatas juga tanpa izin usaha atau memiliki perjanjian Kerjasama antara Badan Umum Niaga Migas dan Penyalur.

Bahwa perbuatan terdakwa Hendri bin Jeraie merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ke-9 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDE JUPIANSYAH, S.H dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena melakukan tindak pidana kegiatan usaha pengangkutan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum Gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib di dekat perbatasan Singkawang Sambas Jalan Ratu Sepudak Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang.
- Bahwa saksi mengamankan dua orang laki-laki dalam peristiwa dugaan terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw



Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) 3Kg bersubsidi tanpa dilengkapi dengan ijin/dokumen yang sah tersebut yaitu selaku pemilik dan sekaligus yang mengangkut Gas LPG 3 Kg tersebut yang bernama terdakwa dan satu lagi temannya yang ikut serta didalam mobil yang bernama Hairani Alias Nihai.

- Bahwa Gas LPG yang dibawa/diangkut oleh terdakwa tersebut merupakan Gas LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 279 tabung yang kesemuanya dalam keadaan berisi Gas tidak ada yang kosong yang mana berdasarkan pengakuan terdakwa Gas LPG 3 Kg bersubsidi tersebut merupakan miliknya diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up, warna hitam, nomor polisi yang terpasang KB 8665 PF yang mana mobil tersebut merupakan milik terdakwa.

- Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya Gas LPG 3 Kg warna hijau yang dibawa ke luar Kota Singkawang yaitu Kab. Sambas selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan mengenai informasi tersebut, yang mana dari hasil penyelidikan yang dilakukan memang benar didapati adanya seseorang laki-laki yang mengaku bernama Hendri yaitu terdakwa sedang membawa atau mengangkut Gas LPG 3 Kg warna hijau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up, warna hitam, dengan nomor polisi yang terpasang KB 8665 PF yang melintas di Jalan Ratu Sepudak Kel. Semelagi Kecil Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang tepatnya dipinggir Jalan dekat perbatasan Singkawang Sambas setelah kami menanyai dokumen perijinan dalam hal tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin apapun.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ia mendapatkan Gas LPG 3 Kg warna hijau sebanyak 279 tabung tersebut dengan cara membeli dari pangkalan Gas LPG "IIN TRI HELTAYANI" yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebanyak 279 tabung dengan harga Rp.21.500,- per tabungnya.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Gas LPG 3 Kg warna hijau bersubsidi sebanyak 279 tabung tersebut diangkut/dibawa dengan tujuan ke daerah Galing Kabupaten Sambas untuk dijual kembali kepada masyarakat di wilayah Galing tersebut dengan harga Rp.23.000,- s/d Rp.25.000,- per tabungnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira jam 11.30 Wib saksi mendatangi kembali Pangkalan Gas LPG Iin Tri Heltayani yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kota Singkawang bersama dengan Briptu Reja Gustiansyah, terdakwa dan Hairani Alias Nihai ingin bertemu dengan pihak Pangkalan Gas LPG lin Tri Heltayani tersebut namun pangkalan LPG dalam keadaan tutup selanjutnya pada saat di depan pangkalan LPG saksi mendapat informasi dari terdakwa bahwa segel plastik pada Gas LPG tersebut bertaburan di samping Pangkalan Gas LPG lin Tri Heltayani.

- Bahwa ditemukan cukup banyak segel plastik warna ungu yang terdapat tulisan PT. Karsa Sambas Jalan pasar Kulor Rt.006 Rw.002 Kel. Pajintan Kec. Singkawang Timur tersebut bertaburan ditanah samping Pangkalan Gas LPG lin Tri Heltayani dan saksi hanya mengambil sebanyak \pm 55 buah segel plastik warna ungu yang ditemukan ditanah samping Pangkalan Gas LPG lin Tri Heltayani tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa.
- Bahwa segel plastik warna ungu yang terdapat tulisan PT. Karsa Sambas Jalan pasar Kulor Rt.006 Rw.002 Kel. Pajintan Kec. Singkawang Timur tersebut bertaburan ditanah samping Pangkalan Gas LPG lin Tri Heltayani.
- Bahwa Gas LPG 3 Kg sebanyak 279 tabung yang di amankan dalam peristiwa tersebut seluruhnya tidak memiliki segel plastik pada tutup Gas LPG 3 Kg tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah melepas segel plastik pada tutup Gas LPG 3 Kg sebanyak 279 tabung tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar.
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. REJA GUSTIANSYAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena melakukan tindak pidana kegiatan usaha pengangkutan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum Gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib di dekat perbatasan Singkawang Sambas Jalan Ratu Sepudak Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengamankan dua orang laki-laki dalam peristiwa dugaan terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) 3Kg bersubsidi tanpa dilengkapi dengan ijin/dokumen yang sah tersebut yaitu selaku pemilik dan sekaligus yang mengangkut Gas LPG 3 Kg tersebut yang bernama terdakwa dan satu lagi temannya yang ikut serta didalam mobil yang bernama Hairani Alias Nihai.
- Bahwa Gas LPG yang dibawa/diangkut oleh terdakwa tersebut merupakan Gas LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 279 tabung yang kesemuanya dalam keadaan berisi Gas tidak ada yang kosong yang mana berdasarkan pengakuan terdakwa Gas LPG 3 Kg bersubsidi tersebut merupakan miliknya diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up, warna hitam, nomor polisi yang terpasang KB 8665 PF yang mana mobil tersebut merupakan milik terdakwa.
- Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya Gas LPG 3 Kg warna hijau yang dibawa ke luar Kota Singkawang yaitu Kab. Sambas selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan mengenai informasi tersebut, yang mana dari hasil penyelidikan yang dilakukan memang benar didapati adanya seseorang laki-laki yang mengaku bernama Hendri yaitu terdakwa sedang membawa atau mengangkut Gas LPG 3 Kg warna hijau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up, warna hitam, dengan nomor polisi yang terpasang KB 8665 PF yang melintas di Jalan Ratu Sepudak Kel. Semelagi Kecil Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang tepatnya dipinggir Jalan dekat perbatasan Singkawang Sambas setelah kami menanyakan dokumen perijinan dalam hal tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin apapun.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ia mendapatkan Gas LPG 3 Kg warna hijau sebanyak 279 tabung tersebut dengan cara membeli dari pangkalan Gas LPG "IIN TRI HELTAYANI" yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebanyak 279 tabung dengan harga Rp.21.500,- per tabungnya.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Gas LPG 3 Kg warna hijau bersubsidi sebanyak 279 tabung tersebut diangkut/dibawa dengan tujuan ke daerah Galing Kabupaten Sambas untuk dijual kembali kepada masyarakat di wilayah Galing tersebut dengan harga Rp.23.000,- s/d Rp.25.000,- per tabungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira jam 11.30 Wib saksi mendatangi kembali Pangkalan Gas LPG lin Tri Heltayani yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang bersama dengan Briptu Reja Gustiansyah, terdakwa dan Hairani Alias Nihai ingin bertemu dengan pihak Pangkalan Gas LPG lin Tri Heltayani tersebut namun pangkalan LPG dalam keadaan tutup selanjutnya pada saat di depan pangkalan LPG saksi mendapat informasi dari terdakwa bahwa segel plastik pada Gas LPG tersebut bertaburan di samping Pangkalan Gas LPG lin Tri Heltayani.
- Bahwa ditemukan cukup banyak segel plastik warna ungu yang terdapat tulisan PT. Karsa Sambas Jalan pasar Kulor Rt.006 Rw.002 Kel. Pajintan Kec. Singkawang Timur tersebut bertaburan ditanah samping Pangkalan Gas LPG lin Tri Heltayani dan saksi hanya mengambil sebanyak \pm 55 buah segel plastik warna ungu yang ditemukan ditanah samping Pangkalan Gas LPG lin Tri Heltayani tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa.
- Bahwa segel plastik warna ungu yang terdapat tulisan PT. Karsa Sambas Jalan pasar Kulor Rt.006 Rw.002 Kel. Pajintan Kec. Singkawang Timur tersebut bertaburan ditanah samping Pangkalan Gas LPG lin Tri Heltayani.
- Bahwa Gas LPG 3 Kg sebanyak 279 tabung yang di amankan dalam peristiwa tersebut seluruhnya tidak memiliki segel plastik pada tutup Gas LPG 3 Kg tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah melepas segel plastik pada tutup Gas LPG 3 Kg sebanyak 279 tabung tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar.
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli atas nama Hj. YENNY AS, SH. MH. sebagai berikut:

- Bahwa ahli diperiksa sebagai ahli dibidang Pidana, sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) 3Kg bersubsidi tanpa dilengkapi dengan ijin/dokumen yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan Terlapor atas nama Hendri Bin Jeraie, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/7/III/RES.5./2024/SPKT.Satreskrim/Polres Singkawang/Polda Kalimantan Barat tanggal 28 Maret 2024.

- Bahwa yang menjadi dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan Surat permintaan dari Kepolisian Resor Singkawang Polda Kalimantan Barat dengan Nomor : B/1506/V/RES.5./2024/Satreskrim, tanggal 28 Mei 2024, perihal bantuan permintaan keterangan Ahli yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti di Pontianak. Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli saya dilengkapi dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak dengan Nomor : 345/UPB.I /F.13/2024, tanggal 28 Mei 2024.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai dosen sesuai dengan jabatan yang Ahli emban untuk sekarang ini , secara fungsional yaitu menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi,yaitu melakukan pendidikan dan mengajar untuk beberapa matakuliah, seperti Penganar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Pidana DI dalam Kodifikasi, Hukum Lingkungan, Hukum Pertambangan dan Hukum Kehutanan, Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal. Disamping mengajar juga melakukan kewajiban penelitian, dan tahun-tahun terakhir riset yang sering dilaksanakan berkaitan dengan membangun kesadaran hukum masyarakat, serta juga melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan kegiatan tambahan akademik lainnya.

- Bahwa Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengertian, tujuan dan asas-asas hukum secara umum. Sedangkan hukum adalah peraturan yang mengatur tentang tata pergaulan hidup manusia dalam kehidupan masyarakat yang berisikan perintah-perintah dan larangan, dan bagi barangsiapa melanggarnya dapat diancam dengan hukuman berupa sanksi.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Hendri Bin Jeraie berdasarkan kronologis perkara tersebut diatas telah memenuhi unsur Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw



Bumi menyatakan "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

- Bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan tidak berlaku lagi, setelah Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang merupakan putusan **inkonstitusional bersyarat** mempunyai arti bahwa pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Makna inskonstitusional bersyarat dalam Putusan MK tersebut adalah dalam 2 (dua) tahun sejak putusan tersebut diucapkan yaitu tanggal 25 November 2021 hingga 25 November 2023, UU Cipta Kerja masih berlaku dengan syarat DPR dan Pemerintah harus melakukan perubahan sesuai dengan perintah dari Putusan MK Nomor : 91/PUU-XVIII/2020, Dan pada saat ini UU Cipta Kerja tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- Bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya mengatur sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 23A dan Pasal 25, Sementara sanksi pidana terdapat di dalam Pasal 51-55 nya.

- Bahwa pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, menjelaskan hirarki perundang-undangan di Indonesia meliputi :

- a. UUD 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- Mendasari hal tersebut Surat Edaran adalah produk hukum yang isinya secara materiil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan Sebab bukan peraturan perundang-undangan maka Surat Edaran merupakan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw



- Bahwa Surat Edaran tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, dan hanya memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. Dengan Demikian, Surat Edaran tidak dapat dijadikan acuan/dasar untuk menentukan suatu penjelasan mengenai ketentuan pidana sedangkan sudah ada aturan didalam Undang-Undang yang mengatur penjelasan suatu ketentuan pidana tersebut. Bahwa Surat Edaran menjadi tidak berlaku lagi apabila rujukan atau dasar diterbitkannya Surat Edaran tersebut berupa Undang-undang yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Bahwa mendasari prinsip/asas *lex superior derogate legi inferiori* dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, maka Penyidikan terhadap perkara ini tetap menerapkan unsur “menyalahgunakan” didalam penjelasan yang termuat dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa unsur-unsur pasal 40 ke-9 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang atas perubahan ketentuan pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut :

Setiap orang :

Setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur ini merupakan subjek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana.

Menyalahgunakan pengangkutan/niaga :

Menyalahgunakan berdasarkan penjelasan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 atas perubahan ketentuan Pasal 55 yaitu : Yang dimaksud dengan Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw



penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.

Bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah :

Terkait perkara ini Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi adalah salah satu gas alam yang berbetuk cair yang terdiri dari beberapa senyawa hidrokarbon. LPG dapat digunakan sebagai bahan bakar (*fuel*) untuk peralatan pemanas, memasak, mesin maupun sebagai pendingin (*refrigerant*). Sebagian besar pemanfaatan LPG, termasuk di Indonesia adalah untuk memanaskan kompor masak (*cooking stove*). Seperti halnya [gas bumi](#), sebagai bahan bakar, LPG memiliki sifat lebih efisien, lebih bersih, emisi rendah dan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan minyak tanah. Namun, sifat gas menuntut pengamanan, penyimpanan, dan pendistribusian yang lebih rumit dibandingkan BBM pada umumnya. LPG bersubsidi 3kg adalah barang bersubsidi yang disalurkan pemerintah kepada Masyarakat melalui Pertamina.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi a de charge yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi A de Charge 1 Ermanto menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman sekampung;
- Bahwa Mobil Suzuki pickup warna hitam yang digunakan Terdakwa pada saat itu adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil tersebut dari Saksi untuk mengangkut gas LPG;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam mobil Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi A de Charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi A de Charge 2 Arifin menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman sekampung;
- Bahwa Saksi sering membeli gas LPG dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa tabung gas LPG milik Saya pada saat itu;
- Bahwa tabung gas LPG milik Saksi yang diangkut Terdakwa sebanyak 40 (empat

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw



puluh) tabung;
Terhadap keterangan saksi A de Charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi A de Charge 3 Rizkiwan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman sekampung;
- Bahwa Saksi sering membeli gas LPG dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa tabung gas LPG milik Saksi pada saat itu;
- Bahwa tabung gas LPG milik Saksi yang diangkut Terdakwa sebanyak 50 (lima

puluh) tabung;
Terhadap keterangan saksi A de Charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi A de Charge 4 Buhaini menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman sekampung;
- Bahwa Saksi sering membeli gas LPG dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa tabung gas LPG milik Saksi pada saat itu;
- Bahwa tabung gas LPG milik Saksi yang diangkut Terdakwa sebanyak 45 (empat

puluh lima) tabung;
Terhadap keterangan saksi A de Charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi A de Charge 5 Suhardi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman sekampung;
- Bahwa Saksi sering membeli gas LPG dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa tabung gas LPG milik Saksi pada saat itu;
- Bahwa tabung gas LPG milik Saksi yang diangkut Terdakwa sebanyak 35 (tiga

puluh lima) tabung;
Terhadap keterangan saksi A de Charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi A de Charge 6 Fitiradi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman sekampung;
- Bahwa Saksi sering membeli gas LPG dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa tabung gas LPG milik Saksi pada saat itu;
- Bahwa tabung gas LPG milik Saksi yang diangkut Terdakwa sebanyak 40 (empat

puluh) tabung;
Terhadap keterangan saksi A de Charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi A de Charge 7 Arianto menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman sekampung;
- Bahwa Saksi sering membeli gas LPG dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa tabung gas LPG milik Saksi pada saat itu;
- Bahwa tabung gas LPG milik Saksi yang diangkut Terdakwa sebanyak 25 (dua

puluh lima) tabung;



Terhadap keterangan saksi A de Charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi A de Charge 8 Boboi Iswanto menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman sekampung;
- Bahwa Saksi sering membeli gas LPG dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa tabung gas LPG milik Saksi pada saat itu;
- Bahwa tabung gas LPG milik Saksi yang diangkut Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) tabung;

Terhadap keterangan saksi A de Charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi A de Charge 9 Sapari menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman sekampung;
- Bahwa Saksi sering membeli gas LPG dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa tabung gas LPG milik Saksi pada saat itu;
- Bahwa tabung gas LPG milik Saksi yang diangkut Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) tabung;

Terhadap keterangan saksi A de Charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena melakukan tindak pidana kegiatan usaha pengangkutan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum Gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib di dekat perbatasan Singkawang Sambas Jalan Ratu Sepudak Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dalam hal membawa Gas LPG 3 KG bersubsidi tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 13.30 Wib dipinggir Jalan dekat perbatasan Singkawang Sambas tepatnya di Jalan Ratu Sepudak Kel. Semelagi Kecil Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang.
- Bahwa terdakwa mengaku yang telah melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau membawa Gas LPG 3 KG tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 13.30 Wib dipinggir Jalan dekat perbatasan Singkawang Sambas tepatnya di Jalan Ratu Sepudak Kel. Semelagi Kecil Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang yang selanjutnya



diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Singkawang ditemani oleh Hairani Alias Nihai.

- Bahwa terdakwa mengangkut dan/atau membawa Gas LPG 3 Kg tersebut sebanyak 279 tabung yang kesemuanya berisi Gas dan tidak ada yang kosong yang membawa Gas LPG 3 Kg tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil milik terdakwa dengan Merk/Type Suzuki, Model Pick Up, Warna Hitam, Tahun 2022, Noka : MHYHDC61TNJ228519, Nosin:K15BT1392566, dengan Nomor Polisi terpasang KB 8665 PF. Terhadap mobil tersebut bukti kepemilikan yang Tersangka miliki yaitu berupa STNK mobil tersebut sedangkan untuk BPKB mobil masih di Finance dikarenakan terdakwa membelinya secara kredit, yang mana posisi Gas LPG 3 Kg tersusun di bak belakang mobil tersebut.
- Bahwa Gas LPG 3 Kg yang terdakwa angkut tersebut merupakan Gas LPG yang disubsidi oleh pemerintah, terdakwa mengetahui LPG 3 Kg tersebut bersubsidi dari bentuk ukuran tabung Gas LPG dengan ukuran 3 Kg, dari warna tabung Gas LPG yang berwarna hijau dan bertuliskan ditabung LPG tersebut "Hanya Untuk Masyarakat Miskin" serta di plang pangkalan LPG tempat terdakwa membeli tersebut tertera Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp.18.500,-
- Bahwa Gas LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 279 tabung tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, yang mana bukti pembelian berupa foto bukti pengiriman/trasfer uang dalam hal pembelian Gas LPG 3 Kg dari pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang tersebut, yang mana uang tersebut terdakwa transfer melalui aplikasi Dana ke nomor akun dana 089612053000. Bahwa nomor akun dana 089612053000 tersebut merupakan milik Rani, yang mana dalam hal pembayaran pembelian Gas LPG 3 Kg tersebut melalui aplikasi Dana berdasarkan arahan dari Rani tersebut dan ianya juga yang mengirim nomor akun dana tersebut kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang tersebut namun dalam hal pembelian Gas LPG 3 Kg di pangkalan tersebut terdakwa berurusan dengan Rani.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gas LPG 3 Kg bersubsidi tersebut terdakwa bawa ke daerah Desa Galing Kab. Sambas dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada masyarakat di daerah Desa Galing hingga mendapatkan keuntungan, yang mana keuntungan tersebut untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari keluarga terdakwa. Bahwa Harga pembelian LPG 3 Kg sebesar Rp.21.500,-/tabung, dengan total harga pembelian $279 \times \text{Rp.21.500} = \text{Rp.5.998.500,-}$ dan dijual kembali di daerah Desa Galing Kab. Sambas seharga Rp.23.000 s/d Rp.25.000,-/tabung yang mana keuntungan yang terdakwa peroleh sekitar Rp.1.500,- s/d Rp.3.500,-/tabung.
- Bahwa pembelian Gas LPG 3 Kg melalui pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang sebenarnya sebanyak 280 tabung ukuran LPG 3 Kg namun Rani meminjam 1 buah tabung milik terdakwa hingga tabung tersisa 279 dan untuk mengenai pembayaran tetap dihitung sebanyak 280 tabung dengan total Rp.6.020.000,-
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli dan membawa langsung dari pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, namun ada sekitar dua atau tiga kali terdakwa melakukan pemesanan Gas LPG 3 Kg bersubsidi yang mana diantar langsung oleh Rani ke rumah terdakwa di daerah Desa Galing Kab. Sambas dengan menggunakan mobil izusu jenis pickup warna putih.
- Bahwa Gas LPG 3 Kg bersubsidi yang terdakwa bawa/angkut tersebut merupakan milik alokasi/kuota wilayah Singkawang dikarenakan terdakwa membeli dari pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, bukan berasal dari wilayah Kabupaten Sambas.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli Gas LPG 3 Kg warna hijau bersubsidi tersebut dari pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang yang mana kondisi sebagian Gas LPG 3 Kg warna hijau bersubsidi tersebut sudah dalam keadaan tidak bersegel plastik pada tutup Gas LPG dan Gas LPG 3 Kg tersebut sudah dalam keadaan termuat di bak belakang mobil milik terdakwa selanjutnya sebagian lagi Gas LPG 3 Kg tersebut terdakwa yang memuatnya ke dalam mobil serta melepas segel plastik tersebut.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segel yang terdapat di tutup Gas LPG 3 Kg bersubsidi tersebut yang mana segel berwarna hijau menandakan alokasi/kuota wilayah Kab.Sambas sedangkan untuk alokasi/kuota wilayah Singkawang berwarna ungu.
 - Bahwa tujuan terdakwa melepas segel plastik pada tutup Gas LPG 3 Kg tersebut yaitu agar tidak diketahui oleh pihak berwenang atau berwajib mengenai asal barang berupa Gas LPG 3 Kg warna hijau bersubsidi tersebut.
 - Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa yang memuat tabung Gas LPG 3 Kg tersebut ke dalam mobil milik terdakwa tersebut dan posisi mobil terdakwa juga telah berubah yang mana mobil tersebut awalnya parkir dipinggir jalan depan pangkalan Gas LPG berubah kesamping pangkalan LPG dengan posisi belakang mobil berada dekat dengan pangkalan LPG tersebut dan pada saat terdakwa bertanya kepada Rani melalui via telpon bahwa mobil milik terdakwa tersebut dialah yang telah memindahkannya.
 - Bahwa terdakwa mendatangi kembali Pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang bersama-sama dengan dua personil dari pihak Kepolisian dan Hairani Alias Nihai namun pangkalan LPG dalam keadaan atau kondisi tutup selanjutnya pada saat di pangkalan LPG terdakwa menunjukkan segel plastik yang telah lepas kepada pihak Kepolisian yang mana terdapat banyak segel plastik bertaburan di samping Pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI tersebut. Bahwa segel plastik Gas LPG warna ungu yang ditemukan ditanah samping Pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI tersebut telah diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut.
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya.
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidikan adalah benar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) tabung berwarna hijau yang berisi Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) ukuran 3 Kg.
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type Suzuki AEV415P CX Type 2 (4x2) M/T, Model Pick Up, Warna Hitam, Tahun 2022, Noka : MHYHDC61TNJ228519, Nosin:K15BT1392566, dengan Nomor Polisi terpasang KB 8665 PF.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 (lima puluh lima) buah segel plastik gas LPG 3 KG berwarna ungu yang terdapat tulisan PT.KARSA SAMBAS Jalan Pasar Kulor RT 006 RW 002 Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena melakukan tindak pidana kegiatan usaha pengangkutan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum Gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib di dekat perbatasan Singkawang Sambas Jalan Ratu Sepudak Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dalam hal membawa Gas LPG 3 KG bersubsidi tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 13.30 Wib dipinggir Jalan dekat perbatasan Singkawang Sambas tepatnya di Jalan Ratu Sepudak Kel. Semelagi Kecil Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang.
- Bahwa terdakwa mengaku yang telah melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau membawa Gas LPG 3 KG tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 13.30 Wib dipinggir Jalan dekat perbatasan Singkawang Sambas tepatnya di Jalan Ratu Sepudak Kel. Semelagi Kecil Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang yang selanjutnya diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Singkawang ditemani oleh Hairani Alias Nihai.
- Bahwa terdakwa mengangkut dan/atau membawa Gas LPG 3 Kg tersebut sebanyak 279 tabung yang kesemuanya berisi Gas dan tidak ada yang kosong yang membawa Gas LPG 3 Kg tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil milik terdakwa dengan Merk/Type Suzuki, Model Pick Up, Warna Hitam, Tahun 2022, Noka : MHYHDC61TNJ228519, Nosin:K15BT1392566, dengan Nomor Polisi terpasang KB 8665 PF. Terhadap mobil tersebut bukti kepemilikan yang Tersangka miliki yaitu berupa STNK mobil tersebut sedangkan untuk BPKB mobil masih di Finance dikarenakan terdakwa membelinya secara kredit, yang mana posisi Gas LPG 3 Kg tersusun di bak belakang mobil tersebut.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gas LPG 3 Kg yang terdakwa angkut tersebut merupakan Gas LPG yang disubsidi oleh pemerintah, terdakwa mengetahui LPG 3 Kg tersebut bersubsidi dari bentuk ukuran tabung Gas LPG dengan ukuran 3 Kg, dari warna tabung Gas LPG yang berwarna hijau dan bertuliskan ditabung LPG tersebut "Hanya Untuk Masyarakat Miskin" serta di plang pangkalan LPG tempat terdakwa membeli tersebut tertera Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp.18.500,-
- Bahwa Gas LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 279 tabung tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, yang mana bukti pembelian berupa foto bukti pengiriman/trasfer uang dalam hal pembelian Gas LPG 3 Kg dari pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang tersebut, yang mana uang tersebut terdakwa transfer melalui aplikasi Dana ke nomor akun dana 089612053000. Bahwa nomor akun dana 089612053000 tersebut merupakan milik Rani, yang mana dalam hal pembayaran pembelian Gas LPG 3 Kg tersebut melalui aplikasi Dana berdasarkan arahan dari Rani tersebut dan ianya juga yang mengirim nomor akun dana tersebut kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang tersebut namun dalam hal pembelian Gas LPG 3 Kg di pangkalan tersebut terdakwa berurusan dengan Rani.
- Bahwa Gas LPG 3 Kg bersubsidi tersebut terdakwa bawa ke daerah Desa Galing Kab. Sambas dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada masyarakat di daerah Desa Galing hingga mendapatkan keuntungan, yang mana keuntungan tersebut untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari keluarga terdakwa. Bahwa Harga pembelian LPG 3 Kg sebesar Rp.21.500,-/tabung, dengan total harga pembelian $279 \times \text{Rp.21.500} = \text{Rp.5.998.500,-}$ dan dijual kembali di daerah Desa Galing Kab. Sambas seharga Rp.23.000 s/d Rp.25.000,-/tabung yang mana keuntungan yang terdakwa peroleh sekitar Rp.1.500,- s/d Rp.3.500,-/tabung.
- Bahwa pembelian Gas LPG 3 Kg melalui pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang sebenarnya sebanyak 280

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung ukuran LPG 3 Kg namun Rani meminjam 1 buah tabung milik terdakwa hingga tabung tersisa 279 dan untuk mengenai pembayaran tetap dihitung sebanyak 280 tabung dengan total Rp.6.020.000,-

- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli dan membawa langsung dari pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, namun ada sekitar dua atau tiga kali terdakwa melakukan pemesanan Gas LPG 3 Kg bersubsidi yang mana diantar langsung oleh Rani ke rumah terdakwa di daerah Desa Galing Kab. Sambas dengan menggunakan mobil izusu jenis pickup warna putih.
- Bahwa Gas LPG 3 Kg bersubsidi yang terdakwa bawa/angkut tersebut merupakan milik alokasi/kuota wilayah Singkawang dikarenakan terdakwa membeli dari pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, bukan berasal dari wilayah Kabupaten Sambas.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli Gas LPG 3 Kg warna hijau bersubsidi tersebut dari pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang yang mana kondisi sebagian Gas LPG 3 Kg warna hijau bersubsidi tersebut sudah dalam keadaan tidak bersegel plastik pada tutup Gas LPG dan Gas LPG 3 Kg tersebut sudah dalam keadaan termuat di bak belakang mobil milik terdakwa selanjutnya sebagian lagi Gas LPG 3 Kg tersebut terdakwa yang memuatnya kedalam mobil serta melepas segel plastik tersebut.
- Bahwa segel yang terdapat di tutup Gas LPG 3 Kg bersubsidi tersebut yang mana segel berwarna hijau menandakan alokasi/kuota wilayah Kab.Sambas sedangkan untuk alokasi/kuota wilayah Singkawang berwarna ungu.
- Bahwa tujuan terdakwa melepas segel plastik pada tutup Gas LPG 3 Kg tersebut yaitu agar tidak diketahui oleh pihak berwenang atau berwajib mengenai asal barang berupa Gas LPG 3 Kg warna hijau bersubsidi tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa yang memuat tabung Gas LPG 3 Kg tersebut ke dalam mobil milik terdakwa tersebut dan posisi mobil terdakwa juga telah berubah yang mana mobil tersebut awalnya parkir dipinggir jalan depan pangkalan Gas LPG berubah kesamping pangkalan LPG dengan posisi belakang mobil berada dekat dengan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pangkalan LPG tersebut dan pada saat terdakwa bertanya kepada Rani melalui via telpon bahwa mobil milik terdakwa tersebut dialah yang telah memindahkannya.

- Bahwa terdakwa mendatangi kembali Pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang bersama-sama dengan dua personil dari pihak Kepolisian dan Hairani Alias Nihai namun pangkalan LPG dalam keadaan atau kondisi tutup selanjutnya pada saat di pangkalan LPG terdakwa menunjukkan segel plastik yang telah lepas kepada pihak Kepolisian yang mana terdapat banyak segel plastik bertaburan di samping Pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI tersebut. Bahwa segel plastik Gas LPG warna ungu yang ditemukan ditanah samping Pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI tersebut telah diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang jo Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak;**
- 3. Yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **HENDRI Bin JERAIE**, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang be rasal dan /atau diolah dari Minyak Bumi. Yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke Luar Negeri. Menyalahgunakan dapat pula diartikan sebagai perbuatan tanpa alas hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dalam hal membawa Gas LPG 3 KG bersubsidi tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 13.30 Wib dipinggir Jalan dekat perbatasan Singkawang Sambas tepatnya di Jalan Ratu Sepudak Kel. Semelagi Kecil Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang, dan telah melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau membawa Gas LPG 3 KG tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 13.30 Wib dipinggir Jalan dekat perbatasan Singkawang Sambas tepatnya di Jalan Ratu Sepudak Kel. Semelagi Kecil Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang yang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Singkawang ditemani oleh Hairani Alias Nihai, Bahwa terdakwa mengangkut dan/atau membawa Gas LPG 3 Kg tersebut sebanyak 279 tabung yang kesemuanya berisi Gas dan tidak ada yang kosong yang membawa Gas LPG 3 Kg tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil milik terdakwa dengan Merk/Type Suzuki, Model Pick Up, Warna Hitam, Tahun 2022, Noka : MHYHDC61TNJ228519, Nosin:K15BT1392566, dengan Nomor Polisi terpasang KB 8665 PF. Terhadap mobil tersebut bukti kepemilikan yang Tersangka miliki yaitu berupa STNK mobil tersebut sedangkan untuk BPKB mobil masih di Finance dikarenakan terdakwa membelinya secara kredit, yang mana posisi Gas LPG 3 Kg tersusun di bak belakang mobil tersebut, Gas LPG 3 Kg yang terdakwa angkut tersebut merupakan Gas LPG yang disubsidi oleh pemerintah, terdakwa mengetahui LPG 3 Kg tersebut bersubsidi dari bentuk ukuran tabung Gas LPG dengan ukuran 3 Kg, dari warna tabung Gas LPG yang berwarna hijau dan bertuliskan ditabung LPG tersebut "Hanya Untuk Masyarakat Miskin" serta di plang pangkalan LPG tempat terdakwa membeli tersebut tertera Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp.18.500,-. Bahwa Gas LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 279 tabung tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, yang mana bukti pembelian berupa foto bukti pengiriman/trasfer uang dalam hal pembelian Gas LPG 3 Kg dari pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang tersebut, yang mana uang tersebut terdakwa transfer melalui aplikasi Dana ke nomor akun dana 089612053000. Bahwa nomor akun dana 089612053000 tersebut merupakan milik Rani, yang mana dalam hal pembayaran pembelian Gas LPG 3 Kg tersebut melalui aplikasi Dana berdasarkan arahan dari Rani tersebut dan ianya juga yang mengirim nomor akun dana tersebut kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp. Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang tersebut namun dalam hal pembelian Gas LPG 3 Kg di pangkalan tersebut terdakwa berurusan dengan Rani. Bahwa Gas LPG 3 Kg bersubsidi tersebut terdakwa bawa ke daerah Desa Galing Kab. Sambas dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada masyarakat di daerah Desa Galing hingga mendapatkan keuntungan, yang mana keuntungan tersebut untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari keluarga terdakwa. Bahwa Harga pembelian LPG 3 Kg sebesar

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.21.500,-/tabung, dengan total harga pembelian 279 x Rp.21.500 = Rp.5.998.500,- dan dijual kembali di daerah Desa Galing Kab. Sambas seharga Rp.23.000 s/d Rp.25.000,-/tabung yang mana keuntungan yang terdakwa peroleh sekitar Rp.1.500,- s/d Rp.3.500,-/tabung. Bahwa pembelian Gas LPG 3 Kg melalui pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang sebenarnya sebanyak 280 tabung ukuran LPG 3 Kg namun Rani meminjam 1 buah tabung milik terdakwa hingga tabung tersisa 279 dan untuk mengenai pembayaran tetap dihitung sebanyak 280 tabung dengan total Rp.6.020.000,- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli dan membawa langsung dari pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, namun ada sekitar dua atau tiga kali terdakwa melakukan pemesanan Gas LPG 3 Kg bersubsidi yang mana diantar langsung oleh Rani ke rumah terdakwa di daerah Desa Galing Kab. Sambas dengan menggunakan mobil izusu jenis pickup warna putih. Gas LPG 3 Kg bersubsidi yang terdakwa bawa/angkut tersebut merupakan milik alokasi/kuota wilayah Singkawang dikarenakan terdakwa membeli dari pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, bukan berasal dari wilayah Kabupaten Sambas.

Bahwa pada saat terdakwa membeli Gas LPG 3 Kg warna hijau bersubsidi tersebut dari pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang yang mana kondisi sebagian Gas LPG 3 Kg warna hijau bersubsidi tersebut sudah dalam keadaan tidak bersegel plastik pada tutup Gas LPG dan Gas LPG 3 Kg tersebut sudah dalam keadaan termuat di bak belakang mobil milik terdakwa selanjutnya sebagian lagi Gas LPG 3 Kg tersebut terdakwa yang memuatnya kedalam mobil serta melepas segel plastik tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertindak dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan tidak sebagai badan hukum yang memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan Gas LPG 3 Kg;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan Gas LPG 3 Kg dari pangkalan Gas LPG IIN TRI HELTAYANI yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan tujuan ke daerah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan mendapatkan keuntungan namun Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memindahkan Gas

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG 3 Kg untuk tujuan komersil, maka perbuatan Terdakwa telah bersesuaian dengan pengertian menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak untuk kepentingan niaga, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke-2 di maksud yaitu “menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak dan gas bumi”;

Ad.3. Yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak subsidi adalah bahan bakar minyak yang diberi subsidi oleh pemerintah menggunakan APBN yang memiliki jumlah terbatas sesuai dengan kuota/alokasinya yang dipergunakan untuk konsumen pengguna tertentu dan merupakan bahan bakar minyak yang berasal dari/atau diolah dari Minyak Bumi seperti Bensin (Gasoline), Minyak Tanah (Karosene), Solar (Gasoil), Avtur (Jet A-1) dan lain-lain dimana standard dan mutu (spesifikasi) serta penentuan harga dilakukan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan pengangkutan oleh Terdakwa untuk kepentingan niaga namun tidak memiliki ijin sebagaimana telah diuraikan diatas, adalah jenis bahan bakar minyak jenis subsidi yang tidak boleh dilakukan pembelian, penampungan dan pengangkutan melebihi kapasitas yang telah ditentukan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengangkutan BBM bersubsidi telah memenuhi unsur ke-3 dimaksud yaitu “ yang disubsidi pemerintah”;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 TAHUN 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang jo Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) tabung berwarna hijau yang berisi Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) ukuran 3 Kg, 1(satu) Unit Mobil Merk/Type Suzuki AEV415P CX Type 2 (4x2) M/T, Model Pick Up, Warna Hitam, Tahun 2022, Noka : MHYHDC61TNJ228519, Nosin:K15BT1392566, dengan Nomor Polisi terpasang KB 8665 PF dan 55 (lima puluh lima) buah segel plastik gas LPG 3 KG berwarna ungu yang terdapat tulisan PT.KARSA SAMBAS Jalan Pasar Kulor RT 006 RW 002 Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang. Bahwa terhadap Barang bukti lainnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini., yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan kebijakan/program Pemerintah dalam pengendalian pendistribusian LPG Tertentu tabung gas 3 Kg yang bersubsidi untuk bantuan bagi masyarakat miskin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 TAHUN 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang jo Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Bin Jeraie** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw



"menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak dan gas bumi yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan Denda Sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) tabung berwarna hijau yang berisi Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) ukuran 3 Kg.

Dikembalikan kepada Sdr.Arifin

- 40 (empat puluh) tabung berwarna hijau yang berisi Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) ukuran 3 Kg.

Dikembalikan kepada Sdr.Rizkiwan

- 30 (tiga puluh) tabung berwarna hijau yang berisi Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) ukuran 3 Kg.

Dikembalikan kepada Sdr.Buhaini

- 39 (tiga puluh sembilan) tabung berwarna hijau yang berisi Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) ukuran 3 Kg.

Dikembalikan kepada Sdr.Suhardi

- 45 (empat puluh lima) tabung berwarna hijau yang berisi Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) ukuran 3 Kg.

Dikembalikan kepada Sdr.Fitriadi

- 35 (tiga puluh lima) tabung berwarna hijau yang berisi Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) ukuran 3 Kg.

Dikembalikan kepada Sdr.Arianto

- 40 (empat puluh) tabung berwarna hijau yang berisi Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) ukuran 3 Kg.

Dikembalikan kepada Sdr.Boboi Iswanto

- 25 (dua puluh lima) tabung berwarna hijau yang berisi Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) ukuran 3 Kg

Dikembalikan kepada Sdr.Sapari

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type Suzuki AEV415P CX Type 2 (4x2) M/T, Model Pick Up, Warna Hitam, Tahun 2022, Noka : MHYHDC61TNJ228519, Nosin:K15BT1392566, dengan Nomor Polisi terpasang KB 8665 PF.

Dikembalikan kepada Sdr.Ermanto

- 55 (lima puluh lima) buah segel plastik gas LPG 3 KG berwarna ungu yang terdapat tulisan PT.KARSA SAMBAS Jalan Pasar Kulor RT 006 RW 002 Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Cita Savitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulius Christian Handratmo, S.H., Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rony Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Edi Kusbiyantoro, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H. CITA SAVITRI, S.H., M.H.

ttd.

CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RONY BUDIMAN, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skw